



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERSANGKA TAHUN ANGGARAN 2006 UNTUK BANTUAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN JEMBER

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya bencana alam di Kabupaten Jember, maka Pemerintah Kota Surabaya perlu memberikan bantuan keuangan guna meringankan beban penderitaan masyarakat yang terkena musibah tersebut ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penggunaan anggaran belanja tidak tersangka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dengan memperhatikan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 900/47/436.4/2006 tanggal 23 Januari 2006 perihal Bantuan Bencana Alam perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2006 untuk Pemberian Bantuan Bencana Alam di Kabupaten Jember;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 4.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERSANGKA TAHUN ANGGARAN 2006 UNTUK BANTUAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN JEMBER.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2006 untuk Pemberian Bantuan Bencana Alam di Kabupaten Jember sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 1/A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822